



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA
SEI BULUH TEBING TINGGI**

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA – JASA
PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
(PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN GEDUNG
KESEHATAN WILAYAH TEBING TINGGI)**

Nama Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan Wilayah Tebing Tinggi) UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh – Tebing Tinggi

Alamat Pekerjaan : UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh – Tebing Tinggi

Kode Rek. Kegiatan : 1.06.01.1.09.0009.5.1.02.02.08.0019

Kode RUP : 50020375

**APBD
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA – JASA
PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
(PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN GEDUNG
KESEHATAN WILAYAH TEBING TINGGI)

1. Latar Belakang :
 - a. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang sebagian fungsinya adalah penyelenggaraan Pengawasan teknis kantor UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh - Tebing Tinggi sesuai dengan kewenangannya
 - b. Sebagai panduan pekerjaan pengawasan bangunan oleh Konsultan Pengawasan, maka perlu dibuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi batasan dan ketentuan pengawasan.
2. Maksud dan Tujuan :
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.
 - b. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.
3. Sasaran : Sasaran pekerjaan pengawasan yang akan dikerjakan oleh konsultansi pengawas adalah terwujudnya Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan Wilayah Tebing Tinggi) UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh - Tebing Tinggi yang baik yang berpedoman pada dokumen kontrak dan gambar perencanaan (DED).
4. Lokasi Kegiatan : Lokasi Kegiatan Pengawasan Jasa Konsultasi Pengawas Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan Wilayah Tebing Tinggi) UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh - Tebing Tinggi di Jalan Soekarno Hatta Km. 4,5 Tebing Tinggi.
5. Sumber Pendanaan :
 - a. Sumber Dana : APBD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
 - b. Kode Rekening : 1.06.01.1.09.0009.5.1.02.02.08.0019
 - c. Pagu Anggaran : 37.000.000,-
 - d. HPS : 22.977.000,-
6. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh – Tebing Tinggi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

7. Standar Teknis : Standar teknis dan spesifikasi yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah sesuai dengan Dokumen Kontrak pada proyek APBD yang berada di UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh - Tebing Tinggi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
8. Referensi Hukum :
 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 2017 tentang Pembangunan Gedung Negara
 2. Ketentuan yang diberlakukan untuk kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.
 3. Standar dan pedoman teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan bangunan gedung
9. Lingkup Kegiatan :
 1. Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 2. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda dan produk pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi.
 3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
 4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
 5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pembedorongan.
 6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
 7. Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Pembedorongan.
 8. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (as-build drawing) sebelum serah terima pertama.
 9. Menyusun daftar cacat/ kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.

10. Bersama konsultan perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan Gedung.

10. Keluaran : Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah pengawasan pekerjaan pada proyek fisik berdasarkan ketentuan yang ada di dalam kontrak proyek fisik dan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK).
11. Peralatan, Material, Personel Dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen : Peralatan, material, personil dan fasilitas dari kuasa pengguna anggaran tidak disediakan kepada penyedia jasa
12. Peralatan Dan Material Dari Penyedia Jasa Konsultan : Penyedia juga harus menyediakan data dan fasilitas penunjang yang tidak disediakan oleh kuasa pengguna anggaran dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa :
a. Bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pada paket ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa.
b. Mengawasi dan menempatkan personil-personil yang sesuai dengan uraian tugas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing dalam rangka membantu pemberi tugas yaitu UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh - Tebing Tinggi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pengawasan Teknik untuk pekerjaan fisik.
14. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Waktu pelaksanaan untuk kegiatan ini adalah 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari pemberi tugas.
15. Personel : Tenaga Ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :
a. Mengadakan penyesuaian di lapangan terhadap design asli yang ada pada kontrak fisik.
b. Melakukan pemantapan atas prestasi Kontraktor. Segera melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Proyek Fisik apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan lebih dari 10% dari rencana. Membuat saran-saran penanggulangan serta perbaikan.
c. Melaksanakan penyiapan Review Design dan Evaluasi Design serta penyiapan Addendumnya.
d. Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan

- e. Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan fisik dan finansial, serta menyerahkannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Proyek Fisik.
- f. Menyusun Justifikasi Teknis, termasuk gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak
- g. Mengecek dan menandatangani dokumen pembayaran bulanan (*Monthly Certificate*).
- h. Memeriksa dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan.

16. Jadwal Tahapan :
Pelaksanaan
Pekerjaan

- a. Waktu pelaksanaan Kontrak diperkirakan selama 45 (empat puluh lima) hari.
- b. Tanggal mulai diperhitungkan dari tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan atau tanggal Mobilisasi Personil.

17. Laporan :

Tidak lebih dari 1 (Satu) setelah dimulainya Jasa, konsultan harus menyerahkan 3 (tiga) rangkap Laporan Pertama yang isinya melaporkan mengenai Jadwal Rencana Kerja dan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk Kuantitas masing-masing pekerjaan.

Kebutuhan Tenaga Pendukung
Tenaga pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan ini adalah :

a. Tenaga Ahli :

No	Posisi	Pendidikan	Pengalaman	Jumlah
1.	Team Leader	S1 Tenaga Sipil	1 Tahun	1

b. Tenaga Pendukung :

No	Posisi	Pendidikan	Pengalaman	Jumlah
1.	Inspektor	DIII/SMK	1 Tahun	1

Tugas dan Tanggung Jawab mencakup sebagai berikut:

- a. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama sehubungan dengan :
 - Inspeksi secara teratur ke paket-paket pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan-perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Pengertian yang benar tentang spesifikasi
 - Metode pelaksanaan untuk setiap jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

- Metode pengukuran volume pekerjaan yang benar dan sesuai dengan pasal - pasal dalam Dokumen Kontrak tentang cara pengukuran dan pembayaran.
 - b. Membuat pernyataan penerimaan (Acceptance) atau penolakan (Rejection) atas material dan produk pekerjaan.
 - c. Melakukan pengawasan dan memberi pengarahan kepada kontraktor didalam pengambilan data lapangan serta kaitannya dengan Rekayasa lapangan.
18. Laporan Mingguan : Laporan ini dibuat secara berkala setiap minggu masing-masing sebanyak 3 (Tiga) rangkap, laporan tersebut menunjukkan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan mingguan.
19. Laporan Bulanan : Laporan bulanan ini dibuat masing-masing sebanyak 3 (Tiga) rangkap, laporan tersebut menunjukkan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan.

Tebing Tinggi, 16 April 2024

Dibuat oleh :

**Kepala UPTD Pelayanan Sosial
Tuna Netra dan Tuna Daksa
Sei Buluh – Tebing Tinggi**



DINA MAHLIA HUTAGALUNG, S.Sos, M.SP
Pembina
NIP. 19760617 200604 2 004